



Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mario Salvatore Sianipar

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H. S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang

Mariosianipar0201@gmail.com

Abstrak

Konsep korporasi dalam konteks hukum pidana, dengan fokus pada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum yang memperoleh kepribadian hukum untuk melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility), Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility), Doktrin Identifikasi (The Identification Doctrine) dan Doctrine of Aggregation. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya dalam sistem hukum modern. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan baik oleh pemegang otoritas, karyawan, agen mereka dalam lingkup pekerjaan, atau secara kolektif dari individu-individu yang berkaitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sarana penegakan hukum seperti undang-undang, penegak hukum, pengawasan dan edukasi kesadaran masyarakat.

Kata kunci : Korporasi, hukum pidana, pertanggungjawaban pidana

Abstract

The concept of corporations in the context of criminal law, with a focus on theories of corporate criminal liability, defines corporations as legal entities that obtain legal personality to conduct business activities. Furthermore, this research discusses theories of corporate criminal liability, including Vicarious Responsibility, Strict Responsibility, the Identification Doctrine, and the Doctrine of Aggregation. This study highlights the complexity of establishing corporate criminal liability and its implications in the modern legal system. A normative juridical research method is used in this study to analyze legal norms related to criminal responsibility in the corporate context. The results of this research indicate that corporations can be held liable for criminal acts committed by their authority holders, employees, or agents within the scope of their employment, or collectively by related individuals. This study underscores the importance of enhancing enforcement mechanisms such as legislation, law enforcement, supervision, and public awareness education.

Key words : Corporations, criminal law, criminal liability

PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi antarnegara semakin saling bergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional menjadi semakin penting. Kehadiran korporasi di era globalisasi dan ekonomi bebas saat ini bisa dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, korporasi



memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain, mereka bisa mengancam dengan melakukan kejahatan demi keuntungan maksimal. Korporasi memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi negara, seperti pajak dan devisa, sehingga dampak positifnya terlihat jelas. Namun, korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, produk berbahaya, dan penipuan konsumen. Karena dampak negatif ini luas dan bertahan lama, hukum harus mengatur dan melindungi masyarakat dari aktivitas korporasi.¹ Selain ancaman tersebut, korporasi juga dapat mencemari lingkungan, melakukan bisnis curang, atau tindak pidana ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang, yang merugikan individu dan masyarakat serta berpotensi merugikan negara.²

Tindak pidana korporasi juga bisa dianggap sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir karena melibatkan sistem yang tersistematis dengan elemen-elemen yang sangat kondusif. Organisasi kejahatan ini terdiri dari kelompok solid dengan ikatan etnis, kepentingan politis, atau lainnya, dengan kode etik yang jelas. Elemen kondusifnya mencakup kelompok pelindung yang terdiri dari oknum penegak hukum, profesional, dan masyarakat yang menikmati hasil kejahatan tersebut. Kejahatan ini sering mengandung elemen kecurangan, penyesatan, menyembunyikan fakta, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, subterfuge, atau pengelakan peraturan, sehingga sangat merugikan masyarakat luas.

Korporasi tidak dapat beroperasi sendiri; aktivitasnya dijalankan oleh pengurus. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Apakah tanggung jawab pidana akan dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi atas perbuatan pegawainya? Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak³. Oleh karena itu, perlu dipahami mekanisme pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi serta alasan pembenaran dan pemaaf yang dapat digunakan untuk membebaskan tanggung jawab tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana metode ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Maka penelitian normative ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

¹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009, hlm.1.

² Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013*, hlm. 549.

³ Arie Kartika, Implementasi *Criminal Policy* terhadap pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm.199.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korporasi

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata "corporation" dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata "corporare" yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata "corpus" dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.⁴

Soetan K. Malikoel Adil, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam sebagaimana.⁵

Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" menyatakan dengan tegas bahwa korporasi adalah badan yang terdiri dari struktur fisik (*corpus*) dan hukum memasukkan unsur animus yang memberikan badan tersebut kepribadian. Karena badan hukum ini adalah ciptaan hukum, penciptaan dan kematiannya juga ditentukan oleh hukum.⁶ Dalam hukum pidana, kata "korporasi" atau "perusahaan" sering digunakan oleh ahli hukum pidana untuk merujuk pada perusahaan, baik yang berbadan hukum (*rechtsperson* dalam bahasa Belanda, *corporation*, *company*, atau *legal entity* dalam bahasa Inggris) maupun perusahaan non-hukum.

Jadi, istilah "korporasi" di sini memiliki makna luas karena juga mencakup perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk usaha pribadi seperti "usaha dagang" dan "perusahaan dagang" dengan nama atau merek dagang tertentu. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini hanya memiliki izin usaha atau perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau Kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "employment principle" yang dimaksud dengan prinsip *employment principle*, dalam hal ini majikan (*employment*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "the servant's act is the master act in law" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "the company is liable for the wrongful acts of all its employees".

Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi.

⁴ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2014, hlm. 140.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 23-24.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 13.



Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen. Roeslan Saleh mengakui adanya Vicarious Responsibility sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Vicarious Responsibility, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.⁷

Peter Gillies berkaitan dengan Vicarious Responsibility menyatakan bahwa doktrin vicariousliability dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen Vicarious Liability secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan Vicarious (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Responsibility biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior. Menurut asas respondent superior, ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi quif acit peralium facit perse. Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran Vicarious Responsibility juga disebut sebagai ajaran respondent superior. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa vicarious responsibility biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin respondeat superior. Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility Theory)

Strict Responsibility sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict Responsibility ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana

⁷ Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

⁸ V. S Kanna, *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000, Hal.1242-1243



yang bersifat strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok strict liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan). Di dalam Black's Law Dictionary, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.

Mengenai pengertian Strict Responsibility, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa "seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada mens rea untuk tindak pidana tertentu". Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa strict responsibility didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :⁹

- a. Adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan Tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pandangan tentang Strict Responsibility ini, Romli Atmasasmita mengatakan, hukum pidana Inggris selain menganut asas "actus non facit reum nisi mens sit rea" (a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai Strict Responsibility Crimes. Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan "Strict Responsibility Crimes" adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c. Syarat adanya "mens rea" akan menghambat tujuan perundangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku "mens rea" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.

3. Doktrin Identifikasi (The identification doctrine)

Doktrin identifikasi atau yang dikenal direct responsibility doctrine (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan, Alumni*, Bandung 1992, hlm. 141.



pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” (senior officer) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; “the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation” (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).¹⁰

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “directing mind? Directing mind dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi atau menejer yang akan menentukan arah, kegiatan operasional pada suatu korporasi. Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan directing mind dan suatu korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ”.

Hal ini senada dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Mereka yang mengendalikan atau mengelola perusahaan dianggap sebagai wujud dan perusahaan itu sendiri. Biasanya, dewan direksi, direktur utama, atau pekerja utama lainnya dan perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini generasi pertama pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sendiri yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan korporasi tersebut, maka unsur “mens rea” yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur “mens rea” bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.

4. Doctrine of Aggregation

¹⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 21.



Doktrin of Aggregation merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, sernua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dan kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.¹¹ Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan fiat dan beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan fiat itu dilakukan oleh satu orang.

Doctrine of Aggregation lahir atas ketidakpuasan doktrin identification yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Doktrin aggregarion ini merupakan pengembangan dan doktrin Vicarious Liability "This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability".

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penjelasan mengenai pengertian korporasi dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat disimpulkan bahwa konsep korporasi memiliki cakupan yang luas. Korporasi tidak hanya mencakup perusahaan berbadan hukum tetapi juga perusahaan non-hukum, termasuk usaha pribadi. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dalam organisasi tersebut, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility Theory) yang menyatakan bahwa majikan atau perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agennya. Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility Theory), dimana menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tanpa perlu membuktikan adanya niat criminal, Doktrin Identifikasi (The Identification Doctrine) yang menjelaskan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung melalui tindakan individu yang memiliki otoritas signifikan dalam perusahaan dan Doctrine of Aggregation yaitu Doktrin yang menilai kesalahan kolektif dari individu-

¹¹ Kristian, Op.Cit, Hal. 71



individu yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Setiap teori memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana, memberikan kerangka yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan hukum terkait aktivitas kriminal dalam organisasi korporasi.

Saran

Perlu adanya perumusan hukum yang lebih komprehensif dan jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan tercakup dan dapat diterapkan secara efektif. Peningkatan kualitas penegakan hukum yang melibatkan berbagai pihak dan pengawasan sehingga dapat memastikan korporasi yang terlibat dalam aktivitas kriminal dapat dikenai sanksi yang setimpal. Edukasi dan kesadaran hukum juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan tentunya pelaku bisnis mengenai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha agar. Selain itu mengingat korporasi yang berkerja secara global maka perlu ditingkatkan juga kerjasama internasional guna menangani kejahatan transnasional yang melibatkan korporasi.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab, sehingga dampak negatif dari aktivitas korporasi dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur daya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat yang telah diberikan-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu memberi dukungan penuh kepada saya, sehingga saya mampu mengerjakan karya tulis ilmiah ini hingga akhir. Kemudian, saya juga tidak lupa berterima kasih kepada setiap pihak terutama kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini, masih terdapat banyak kekurangan dan mungkin kesalahan. Oleh sebab itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga karya tulis ilmiah ini dapat disempurnakan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat menjadi manfaat dalam bidang akademis bagis semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Kartika, Implementasi *Criminal Policy* terhadap pertanggungjawaban Kejahatan Korporas, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Universitas Medan Area, Vol. 2 No. 2, 2015
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009



- Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan*, Alumni, Bandung 1992
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- V. S Kanna, Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable, *American Criminal Law Reivew*
- Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2014